



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Jadi memiliki makna sebagai tonggak sejarah dimulainya Pemerintah Daerah yang perlu ditetapkan dan diperingati sebagai upaya menumbuhkembangkan rasa persatuan, kesatuan serta kebanggaan akan identitas diri Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Kabupaten Majalengka ditemukan fakta sejarah baru yang menunjukkan tanggal 11 Februari 1840 sebagai Hari Lahir Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/OP.013.1/PD/1982 tentang Penetapan Hari Jadi Majalengka sudah tidak relevan berdasarkan hasil penelitian dan kajian sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Hari Jadi adalah hari kelahiran Daerah yang diperingati dan dirayakan setiap tanggal 11 Februari.

BAB II PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan tanggal 11 Februari 1840 sebagai Hari Lahir Daerah.
- (2) Hari Lahir Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati sebagai Hari Jadi Daerah setiap tahun pada Tanggal 11 Februari.

Pasal 3

Peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan:

- a. ziarah;
- b. sidang paripurna; dan/atau
- c. kegiatan lain sesuai unsur lokal Daerah.

Pasal 4

- (1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) Tata cara dan pelaksanaan sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas penyelenggaraan Hari Jadi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/OP.013.1/PD/1982 tentang Penetapan Hari Jadi Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSI JAWA BARAT (7/260/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEDIRUTAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

IRUKMAN, Kp., S.H., M.H.

NP 13751231 200501 1 031

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN MAJALENGKA

I. UMUM

Kabupaten Majalengka telah memiliki hari jadi, yaitu tanggal 7 Juni 1490, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/OP.013.1/PD/1982 Tentang Penetapan Hari Jadi Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka Nomor 7 Seri D) tanggal 9 Juli 1982. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Kabupaten Majalengka ditemukan fakta sejarah baru yang menunjukkan kelahiran Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Februari 1840 yang lebih tepat dijadikan sebagai Hari Lahir Kabupaten Majalengka. Untuk menjaga kepastian hukum dalam memperingati Hari Kelahiran atau Hari Jadi Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/OP.013.1/PD/1982 Tentang Penetapan Hari Jadi Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka Nomor 7 Seri D) dengan Peraturan Daerah baru.

Secara konseptual, hari jadi sebuah wilayah administratif atau daerah otonom harus ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber sejarah primer, yang otentisitas dan kredibilitasnya tidak diragukan. Sumber sejarah ada tiga macam, yaitu yang bersifat tertulis, lisan, dan yang bersifat bendawi. Untuk menentukan kapan hari jadi Kabupaten Majalengka, harus dicari dalam sumber-sumber sejarah tertulis, kapan istilah wilayah yang bernama Majalengka mulai dipakai secara resmi. Sumber sejarah yang bersifat tertulis dapat berupa dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan, surat keputusan, atau dapat juga berupa surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya.

Tujuan menentukan hari jadi adalah untuk mengingat sesuatu yang pantas diingat. Peristiwa yang pantas diingat adalah peristiwa yang berharga untuk menjawab tantangan masa kini. Hari jadi sebuah kabupaten bukan semata-mata masalah menemukan kepastian sejarah mengenai pertanyaan “apabila”, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan lambang sejarah yang ingin dipupuk. Di balik hari jadi itu harus ada kebanggaan historis yang sebaiknya diingat dan dipelihara, sehingga perayaan “Hari Jadi” menjadi ritual tahunan yang mengingatkan masyarakat Kabupaten Majalengka akan sebuah peristiwa yang memancarkan pesan historis dan simbolis bagi masa kini dan masa yang akan datang. Kepastian sejarah dapat saja dikalahkan oleh keinginan untuk menemukan lambang atau simbol sejarah yang sesuai. Apalagi kalau kepastian tanggal hari jadi itu, berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi peristiwa itu sendiri ingin dilupakan.

Ketika Kabupaten Maja dibentuk tahun 1819, pusat pemerintahannya berkedudukan di Sindangkasih. Pusat pemerintahan Kabupaten Maja pernah dipindahkan ke daerah Cigasong, tetapi tidak berlangsung lama. Pada waktu Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka tahun 1840, pusat pemerintahannya berkedudukan di

Sindangkasih. Perubahan nama kabupaten itu dilakukan berdasarkan *besluit* Gubernur Jenderal D. J. de Eerens No. 2 tanggal 11 Februari 1840. Dalam *besluit* itu pun diputuskan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Maja yang bernama Sindangkasih diubah juga menjadi Majalengka, (... *Ten derde te bepalen, dat het regentschap Madja (residentie Cheribon) alsmede de zetel van dit Regentschap, thans genaamd Sindang-Kassie, voortaan den naam zullen voeren van : MADJA-LENGKA ...* Ketiga, menetapkan bahwa Kabupaten Maja (Keresidenan Cirebon) serta pusat pemerintahan kabupaten itu, yang sekarang bernama Sindang-Kassie, sejak sekarang diubah menjadi : MADJA-LENGKA (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. No. 7, 11 Februari 1840).

Pada tahun 1862, Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem *afdeeling* dalam pemerintahan kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas. Secara politis, sistem *afdeeling* bertujuan untuk mengurangi kekuasaan bupati karena pemerintahan sehari-hari di wilayah *afdeeling* dijalankan oleh *hoofd van plaatselijke bestuur* yang memiliki kedudukan setingkat asisten residen. Dalam menjalankan tugasnya itu, asisten residen didampingi oleh *zelfstandige* patih atau patih *afdeeling*. Dengan demikian, bupati tidak memiliki kekuasaan atas wilayah *afdeeling* meskipun wilayahnya berada di kabupaten yang dipimpinnya. Dengan demikian, kedudukan asisten residen berubah dari sekedar wakil residen menjadi penyelenggara pemerintahan bersama-sama dengan bupati di bawah pengawasan residen. Selain itu, asisten residen pun memiliki fungsi lain yakni sebagai pengawas bupati.

Berdasarkan sistem *afdeeling* itu, Majalengka tidak hanya berstatus sebagai kabupaten, melainkan juga sebagai *afdeeling* yang dipimpin oleh seorang asisten residen. *Afdeeling* Majalengka dibagi menjadi dua *control afdeelingen* yaitu Rajagaluh dan Talaga. *Control-Afdeeling* Rajagaluh beribu kota di Leuwimoending yang membawahi distrik Majalengka dan Jatiwangi. Sementara itu, *Control-Afdeeling* Talaga yang beribu kota di Maja membawahi distrik Talaga, Rajagaluh, dan Maja (*Staatsblad van NI*. Nomor 310, Tahun 1900). Pada waktu itu, jabatan Bupati Majalengka dipegang oleh R.A.A. Salmon Suriadiningrat (1896-1902) yang bersama-sama dengan asisten residen berkedudukan di Majalengka.

Berdasarkan hasil kajian dari aspek sejarah memunculkan tanggal yang dapat dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka, yaitu tanggal 11 Februari 1840 yang merupakan tanggal dikeluarkannya *Besluit van Gouverneur Generaal* (Surat Keputusan Gubernur Jenderal) tentang pergantian nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka dan ibukotanya Sindangkasih diganti menjadi Majalengka. Surat keputusan ini dimuat dalam *Staatsblad* 1840 No 7.

Berdasarkan hasil kajian, tanggal 11 Februari 1840 memenuhi aspek historis secara sangat kuat karena mulai tanggal tersebut ada istilah Kabupaten Majalengka. Tanggal ini juga memenuhi aspek legal karena berupa *besluit* atau surat keputusan dan dimuat dalam *staatsblaad* (Lembaran Negara). Selain itu, tanggal tersebut memenuhi aspek simbolis karena dalam *besluit* itu, nama Majalengka secara resmi dipergunakan sebagai nama sebuah wilayah administratif pemerintahan setingkat kabupaten (*regentschap*).

Adapun maksud penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka tersebut adalah:

- a. Melakukan perubahan atas penetapan hari jadi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/OP.013.1/PD/1982 Tentang Penetapan Hari Jadi Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Majalengka Nomor 7 Seri D).
- b. Menegaskan fakta sejarah baru tentang hari kelahiran Kabupaten Majalengka yang dijadikan sebagai titi-mangsa berdirinya Kabupaten Majalengka.
- c. Mengakhiri polemik di masyarakat atas perbedaan pendapat seputar penentuan Hari Jadi Kabupaten Majalengka di masa lalu yang dirasakan kurang sesuai dengan fakta dan kenyataan sejarah Kabupaten Majalengka.
- d. Menetapkan Hari Jadi Kabupaten Majalengka yang baru sebagai tonggak penting dalam lintasan sejarah Kabupaten Majalengka yang membawa kebanggaan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Majalengka.
- e. Menjadikan waktu untuk melakukan evaluasi dan introspeksi dalam kehidupan bermasyarakat, dan berpemerintahan di Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Majalengka adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum.
- b. Menjadikan tonggak baru perjuangan.
- c. Membangkitkan kebanggaan.
- d. Menciptakan kebersamaan.
- e. Mewujudkan kemajuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.